



Fenomena Penggalangan Dana Masjid (Mal-Amal) di Jalan Raya Bangkalan: Antara Norma Agama dan Sosial

M. Yasa Azmil Falah
Krismono

ABSTRACT

This article explores the phenomenon of mosque fundraising on the highway in Bangkalan Regency from the perspective of the sociology of Islamic law. This study uses a qualitative approach of field research. Data were collected using interview, observation, and documentation methods, as well as a sociological approach to Islamic law to understand the interaction between Islamic law and the social reality of society. The results of the study show that this practice is driven by religious and social norms that interact with each other, giving double legitimacy to these activities. Key findings suggest that the mosque fundraiser on the highway has the support of local religious leaders, although it contradicts the MUI's fatwa prohibiting similar practices. This support creates strong social acceptance, making it part of a local tradition that is difficult to change. On the other hand, this practice raises challenges related to the safety of road users and the management of trustworthy funds. The findings of this study also highlight the importance of understanding the religious and social norms that shape the practice of mosque fundraising on the highway. In addition, this article emphasizes the need for better management to avoid negative impacts on society and increase awareness of public safety. Thus, this study aims to provide valuable insights into how religious and social norms play a role in shaping social practices in Bangkalan society.

© 2024 Potret Pemikiran IAIN Manado

How to cite:-

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received -

First Revised -

Accepted -

Publication Date -

Keyword:

Fundraising, Mosque, Sociology
of Islamic Law



All publications by Potret Pemikiran are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, masyarakat muslim Indonesia, terutama di Jawa dan Madura, menunjukkan antusiasme yang berlebihan dalam membangun atau merenovasi masjid. Mereka beramai-ramai memegahkan bangunan masjid sebagai simbol

pengabdian agama. Barangkali dalam pandangan mereka, kuantitas masjid dapat dianggap sebagai standar kualitas praktik keagamaan di kalangan umat Islam di negara ini. Melansir laporan berbagai media, Jusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebutkan jumlah masjid yang tersebar di Indonesia telah melampaui 800.000. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada jumlah masjid di Arab Saudi (Isnawati dkk., 2024).

Dalam proses pembangunan atau renovasi masjid, dana yang besar pasti diperlukan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk masjid-masjid dengan tata kelola dan manajemen yang kurang baik. Sejauh ini, terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta (Falah dkk., 2023). Namun, sumber dana ini terkadang tidak terlalu berjalan maksimal karena faktor eksternal seperti lokasi masjid yang terletak di daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat, serta faktor internal seperti ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan masjid.

Pada titik inilah sebagian masyarakat berada pada situasi dilema. Apakah pembangunan masjid ditunda sembari menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan proposal dana, atau proses pembangunan tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah-langkah yang dianggap lebih praktis dan efisien. Di beberapa daerah, cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan melakukan penggalangan dana di jalan raya. Masyarakat agaknya cenderung melakukan upaya-upaya yang dianggap efektif dan efisien tanpa melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan dan terbentur dengan pendanaan yang minim, maka ide untuk menggalang dana di jalan raya menjadi sebuah alternatif (Wardi, 2012).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur (Premprov Jawa Timur, 2023), sebagai kabupaten ketiga dengan jumlah masjid terbanyak setelah kabupaten Malang dan Sumenep, kegiatan penggalangan dana masjid dapat dijumpai di sepanjang jalan Kabupaten Bangkalan. Tahun 2023 yang lalu, setidaknya terdapat dua belas titik penggalangan dana masjid di sepanjang jalur utama jalan Kabupaten Bangkalan-Sampang. Ini belum termasuk titik penggalangan dana masjid di jalur pesisir selatan Jalan Bangkalan dan penambahan titik baru pada tahun ini. Dalam penelusuran penulis, terdapat penambahan empat titik penggalangan dana masjid masing-masing pada Jl. Raya Blega, Jl. Raya Galis dan Jl. Raya Poter. Jalur jalan pesisir selatan ditemukan enam titik dan empat titik di Jl. Raya Blega-Kedungdung (Observasi, 12 Mei, 2024).

Praktik pemungutan sumbangan dana masjid di jalan raya Bangkalan ini pada dasarnya memunculkan problem tersendiri, baik dari aspek legalitas hukumnya maupun sosial. Kajian seputar praktik pemungutan sumbangan dana masjid di jalan raya pada umumnya menyorot dari satu aspek tertentu. Misalnya dari aspek legalitas hukumnya seperti yang dilakukan oleh Wardi (2012), atau dari aspek sosial seperti yang dilakukan oleh Pepriyana dkk. (2024), dan dan Holis (2017). Penelitian ini pada dasarnya menggiring isu ini pada perspektif tertentu dan terkesan meninggalkan perspektif lain yang sebenarnya masih relevan.

Untuk itu, kertas kerja ini mencoba menawarkan perspektif kombinatif antara hukum dan sosial. Bagaimana praktik penggalangan dana masjid di jalan raya ini dipotret berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam. Di antara pembahasan penting dalam kajian ini adalah seputar konstruksi sosial-keagamaan penggalang dana masjid, gambaran obyektif fenomena penggalangan dana masjid, dialektika norma agama dan sosial di balik fenomena ini, dan ditutup dengan perspektif alternatif sebagai solusi atas problematika penggalangan dana masjid ini.

2. METODE

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah (Mulyana, 2004). Sementara pendekatan sosiologi hukum Islam adalah pendekatan yang memotret bagaimana dialektika atau jalin-kelindan antara hukum Islam dengan realitas kehidupan masyarakat (Nasrullah, 2016). Data penelitian dikumpulkan dengan tiga metode; wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara *snowball sampling*, untuk mengidentifikasi setiap informan dan narasumber sebagai pelaku utama penggalangan dana masjid. Analisis berbasis *interpretative understanding* dipernakan untuk melihat 1) pola-pola perilaku (hukum) warga pelaku penggalangan dana masjid; 2) hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari konstruksi sosial pelaku penggalangan dana masjid; dan 3) hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya pelaku penggalangan dana masjid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial-Keagamaan Penggalang Dana Masjid: Dari Antusiasme hingga Etos Kerja

Tindakan manusia tidak bisa dilepaskan dari konteks dan latar sosial budaya di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Berger dan Luckmann, bahwa sebuah tertib sosial yang tampak nyata secara empiris pada kehidupan masyarakat bukanlah dikarenakan insting manusia, melainkan lebih dikarenakan adanya produksi budaya yang kemudian melahirkan tatanan sosial. Ketika seorang manusia dilahirkan, tatanan sosial tersebut telah ada dan membudaya. Dari manakah asal usul tatanan sosial tersebut? Menurut Berger dan Luckmann tatanan tersebut merupakan produk manusia, atau lebih tepat lagi, suatu produk manusia yang berlangsung secara terus menerus (Berger & Luckmann, 1991). Tetapi lebih dari itu semuanya berjalan dengan memerlukan proses dan fungsi agama.

Agama merupakan keyakinan subyektif yang melahirkan suatu perasaan etnosentrisme – suatu perasaan bahwa agama yang diyakinilah yang paling benar – sehingga melahirkan sikap-sikap subyektif pula pada pemeluk agama lain, dan akan timbul sikap bersahabat dengan agama tertentu yang dipandang mempunyai persamaan, bahkan memacu antipati dan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain yang dipandang berbeda dan merugikan agama yang diyakininya. Peranan agama

DOI:

p- ISSN 2528-1410 e- ISSN 2527-8045

menjadi semakin penting, ketika agama dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang terkait dengan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Dalam perkembangan seperti itulah, agama berkaitan langsung dengan kebudayaan, sehingga agama, masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi (Kahmad, 2000).

Ketika agama mengaktualisasi dalam kehidupan para pemeluknya maka keberagamaan itu berada pada level masyarakat, sehingga agama kemudian berintegrasi kedalam sistem nilai sosial budaya, sistem sosial dan wujud kebudayaan fisik yang kemudian bersentuhan -melalui proses sosial- dengan elemen-elemen sosial budaya lainnya. Tanpa harus menyetujui secara spontanitas terhadap beberapa pandangan teoritik di atas, tetapi soal esensial yang hendak dikatakan disini adalah bahwa aktifitas keagamaan sebagai sesuatu yang menjadi pelaksana norma agama dalam konteks tertentu menjadi implikasi sosiologis dari pada kehidupan keberagamaan seseorang.

Ketika pengaruh ajaran agama sangat kuat terhadap sistem nilai dalam sebuah masyarakat, maka sistem kebudayaan tersebut akan menjelma menjadi simbol-simbol yang disucikan dengan agama sebagai kerangka acuannya (Holis, 2017). Dengan demikian, secara langsung etos yang menjadi pedoman dari eksistensi dan kegiatan berbagai pranata sosial yang ada dalam masyarakat, dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh berbagai sistem nilai yang sumbernya ada pada nilai agama yang dianut dan terwujud dalam kegiatan warga masyarakat sebagai tindakan dan karya yang diselimuti oleh simbol suci

Selain itu, mayoritas umat Islam cenderung percaya bahwa dalam persoalan agama, tidak perlu memikirkan kembali atau merombak praktik yang sudah mapan serta turun temurun. Di sisi lain, komunitas muslim di Madura menganggap kegiatan keagamaan sebagai aspek utama dari etos kerja mereka, memandangnya sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari cara hidup mereka.

Antusiasme dan etos kerja pelaku penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan terdorong setidaknya karena empat hal. *Pertama*, persepsi tentang kualitas keberagamaan. Pencarian dana atau penggalangan dana masjid, sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran masjid, menjadi pembenaran yang kuat untuk setiap tindakan yang diambil sebagai manifestasi eksistensi seseorang dalam kehidupan beragama para pengurus. Persepsi bahwa sebuah masjid terlihat bagus, megah, dan indah sebagai tempat ibadah mencerminkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat sekitar. Persepsi ini mendorong orang untuk melakukan apa saja untuk meningkatkan keindahan masjid.

Kedua, sosial budaya. Perlu disadari, umat Islam senantiasa ingin mengekspresikan dirinya sebagai seorang muslim yang baik, dengan cara melakukan pengembangan di bidang keagamaan. Salah satunya adalah membangun sebuah masjid dengan arsitektur yang indah. Inisiasi program pembangunan atau renovasi masjid dapat melakukan kegiatan penggalangan dana dengan meniru masjid yang sukses di sekitarnya. Namun, mereka mungkin lalai untuk mempertimbangkan keabsahan konstitusional dan Syariah yang harus berfungsi sebagai dasar untuk upaya penggalangan dana. Selain itu, kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa menilai potensi dampak negatifnya, seperti penggalangan dana di

jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, atau menimbulkan resiko bagi diri sendiri dan orang lain (Isnawati dkk., 2024).

Ketiga, ekonomi. Masalah ekonomi merupakan komponen vital yang menyebabkan munculnya kegiatan pencarian dana di jalan raya. Problem pendanaan yang dialami masyarakat tidak terlepas dari perilaku mayoritas mereka yang menginginkan didirikannya sebuah masjid yang bagus. Ambisi untuk mendirikan masjid yang megah tanpa melihat alokasi dana yang tersedia menjadikan masyarakat melakukan manuver melalui penggalangan dana dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar dan pemikiran yang berat, yaitu mencari dana di jalan raya. Mereka menjadikan jalan sebagai “aset” dalam mencari dana untuk pembangunan masjid. Mencari dana di jalan raya merupakan alternatif yang dilakukan masyarakat karena mereka menganggap tidak ada cara lain yang lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Padahal dalam realitas kehidupan modern seperti saat ini masih banyak strategi yang lebih profesional dan Islami yang dapat dilakukan untuk menggalang dana (Wardi, 2012).

Tampaknya, selain mencari dana untuk pembangunan atau renovasi masjid, ada motif lain bagi individu yang mencari dana, yaitu, keinginan untuk menerima remunerasi dari komite pembangunan. Ada mekanisme kerja sama antara mereka yang mencari dana dan pihak yang bertanggung jawab yang nantinya memberikan kompensasi kepada penggalang dana berdasarkan total pendapatan. Menurut wawancara dengan salah satu pelaku penggalangan dana masjid di Desa Burneh, mereka menyebutkan bahwa penghasilan harian dari penggalangan dana di jalan berkisar antara Rp 500-700 ribu, dengan potongan Rp 15-20 ribu untuk konsumsi agen seperti kopi dan makanan, serta upah untuk setiap penggalangan dana (Interview, 8 Oktober, 2024). Penggalang dana lain di Desa Karpote menyebutkan bahwa penghasilan harian mereka berkisar antara Rp 800 ribu hingga 1 juta, dipotong untuk biaya konsumsi agen amal yang bertugas dan upah yang disepakati (Interview, 8 Oktober, 2024). Di Tanah Merah, penggalangan dana harian bisa mencapai antara Rp 900 ribu, dengan potongan 30% untuk upah pekerja dari total penghasilan. Menurut warga setempat, pendapatannya bisa mencapai Rp 1 juta per hari bahkan hingga Rp 2 juta per hari (Interview, 8 Oktober, 2024).

Alasan mereka turun ke jalan adalah karena itu adalah alternatif tersibuk, meskipun pendapatannya tidak pasti. Hal inilah yang membuat mereka antusias sebagai penggalangan dana karena ada motif lain selain membantu masjid, yaitu kebutuhan pribadi para penggalangan dana.

Keempat, Motivasi vertikal yang berimplikasi terhadap munculnya aktivitas sosial yang mengatasnamakan agama. Para pelaku-pencari dana di jalan raya termakan oleh doktrin yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan kebaikan untuk kegiatan sosial keagamaan, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Anggapan ini melahirkan aktivitas yang dilakukan dengan berdasar pada agama yang sebenarnya mungkin memiliki distorsi pemahaman dari yang semestinya.

Begitulah, kecendrungan seperti yang disebut terakhir diatas tampak jelas dari kehidupan sekelompok masyarakat yang terlibat dalam praktik pemungutan sumbangan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan perawatan masjid. Kelompok masyarakat itu tampak antusias sekali menjadi petugas pencari amal

pembangunan masjid dengan cara mencegat kendaraan yang lewat di jalan-jalan tersebut, tanpa harus mempertimbangkan dan memikirkan apakah mereka sudah sesuai dengan ajaran agama atau *taqlid* buta terhadap aktifitas keagamaan dari doktrin teologi yang mereka pahami.


Bangkalan: Kabupaten “Sejuta” *Mal-Amal*

Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang berada di ujung barat Pulau Madura. Bangkalan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 - 100 meter di atas permukaan laut, terletak antara 60 51' - 70 11' Lintang Selatan dan antara 1120 40' - 1130 08' Bujur Timur . Luas wilayah Bangkalan adalah berupa daratan seluas 1.260,15 km². Wilayah administrasi Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamal (41,40 km²), Labang (35,23 km²), Kwanyar (47,81 km²), Modung (78,79 km²), Blega (92,82 km²), Konang (81,09 km²), Galis (120,56 km²), Tanah Merah (68,56 km²), Tragah (39,58 km²), Socah (53,82 km²), Bangkalan (35,02 km²), Burneh (66,10 km²), Arosbaya (42,46 km²), Geger (123,31 km²), Kokop (125,75 km²), Tanjung Bumi (67,49 km²), Sepulu (73,25 km²), dan Kecamatan Klampis (67,10 km²) (Pemkab Bangkalan, 2024).

Berdasarkan data jumlah masjid se provinsi Jawa Timur tahun 2023, tercatat bahwa jumlah masjid khusus di kabupaten Bangkalan terdapat sebanyak 1.190 dengan rincian 2 masjid Agung, 24 Masjid Besar, 120 Masjid Jami', 8 Masjid Bersejarah, dan 1.036 Masjid yang tersebar di tempat umum. Untuk katagori terakhir, Bangkalan merupakan kabupaten ketiga dengan jumlah fasilitas Masjid Umum terbanyak setelah kabupaten Malang dan Kabupaten Sumenep (Pemprov Jawa Timur, 2023). Ini tentu jumlah yang cukup fantastis. Namun demikian, banyaknya jumlah masjid tersebut bisa dipahami mengingat daerah di mana antara satu komunitas penduduk dengan penduduk lainnya berjauhan sehingga penduduk yang lokasinya berjauhan dengan masjid menjadi kesulitan untuk melakukan ibadah. Oleh karenanya, masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan menjadi sebuah alternatif. Oleh karenanya, masyarakat yang tidak memiliki manajemen yang profesional dalam pengelolaan dananya akan cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial budaya. Praktik penggalangan dana masjid di jalan ini dalam kehidupan masyarakat Madura juga dikenal dengan istilah *mal-amal*.

Terlepas dari semua ini, pada kenyataannya, praktik penggalangan dana masjid di jalan-jalan Kabupaten Bangkalan cukup marak. Sepanjang penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat kurang lebih enam belas titik tempat penggalangan dana masjid yang tersebar di Jalan Provinsi antara Jl. Raya Blega, Jl. Raya Galis dan Jl. Raya Poter. Di bagian jalan provinsi kawasan pesisir selatan sekurang-kurangnya terdapat enam titik tempat penggalangan dana masjid. Kemudian di Jl. Raya Blega Kedungdung terdapat empat titik tempat penggalangan dana masjid.



Gambar 1. Titik Tempat Penggalangan Dana Masjid di Jalan Raya Bangkalan

Fenomena penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan sebenarnya bukanlah fenomena baru, melainkan sudah terjadi cukup lama. Dari tahun ke tahun tampak ditemukan penambahan jumlah titik penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan, baik di jalur utama maupun jalur pesisir selatan jalan Kabupaten Bangkalan-Sampang. Aktivitas penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan dilakukan setiap hari, mulai dari sekitar pukul 06: 30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Selama berlangsung, kegiatan ini memanfaatkan berbagai fasilitas seperti *sound system* atau pengeras suara, spanduk atau baleho yang dipampang di sekitar lokasi, membuat pos-pos kecil dan marka *drum* atau sejenisnya yang diletakkan secara berjejer di tengah-tengah dua sisi jalan.



Gambar 2. Dokumentasi Penggalangan Dana Masjid di Jalan Raya Bangkalan

Fenomena penggalangan dana masjid di Bangkalan merefleksikan keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan formal dan terorganisir, serta menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan pembangunan masjid dengan kapasitas perekonomian masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, khususnya di wilayah pedesaan Bangkalan (Rahman, 2020). Meski demikian, fenomena ini juga menunjukkan kuatnya modal sosial dan semangat gotong royong masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana ibadah, meskipun harus

ditempuh dengan cara-cara yang kurang efisien dan berpotensi menimbulkan masalah sosial.

Dialektika Norma Agama dan Sosial

Pencarian sumbangan dana di jalan raya memang dirasa cukup praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, penggalangan dana semacam ini selalu mendatangkan *income* setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti. Tidak disangsikan pula kegiatan ini telah menjadi salah satu sumber dana atau berdirinya beberapa masjid di berbagai daerah, termasuk di kabupaten Bangkalan.

Namun di balik semua itu, fenomena penggalangan dana masjid di jalan raya Bangkalan sebenarnya menimbulkan beragam permasalahan yang bersifat kompleks dan multi dimensi, terutama berkaitan dengan norma agama dan sosial. Dua problem mendasar ini tercermin dari berbagai perspektif, baik dari perspektif tokoh masyarakat atau ulama setempat, pengurus masjid, masyarakat yang terlibat dalam penggalangan dana, pengguna jalan, dan pemangku jabatan daerah.

Pertama, norma agama sebagai dasar legalitas. Fatwa dan panduan agama yang disuarakan oleh tokoh masyarakat sebagai pemegang otoritas kultural memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat terkait praktik penggalangan dana masjid di jalan. Terdapat perbedaan sudut pandang di kalangan tokoh masyarakat Bangkalan mengenai keabsahan kegiatan penggalangan dana masjid di jalan raya ditinjau dari segi hukum Islam. Sebagian dari tokoh masyarakat memandang bahwa penggalangan dana untuk pembangunan atau renovasi masjid pada dasarnya diperbolehkan. Bahkan kegiatan semacam ini, dalam pandangan mereka, dianjurkan sebagai bentuk pengejawantahan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan (Interview, 13 Oktober 2024).

Lain daripada itu, kelompok tokoh agama pertama ini cenderung mendasarkan pandangannya pada konsep *fastabiq al-khairat* atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka juga memandang kegiatan penggalangan dana ini sebagai bentuk ibadah sekaligus amal jariyah berdasarkan panduan agama tentang keutamaan memakmurkan dan membangun masjid. Bukan sekedar tentang membangun struktur fisik masjid, tetapi juga menyediakan wadah untuk memperkuat kehidupan spiritual masyarakat dan memfasilitasi bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam pembangunan masjid (Interview, 13 Oktober 2024).

Peran agama – termasuk di dalamnya adalah para elit agamawan – memainkan peran penting dalam pembentukan sistem sosial, sehingga menciptakan pola dan norma perilaku yang dianggap sah dan mengikat oleh anggota-anggotanya yang menjadi pengambil bagian dari sistem sosial itu sendiri (Hendropuspito, 1986). Peran agama – termasuk di dalamnya adalah para elit agamawan – memainkan peran penting dalam pembentukan sistem sosial, sehingga menciptakan pola dan norma perilaku yang dianggap sah dan mengikat oleh anggota-anggotanya yang menjadi pengambil bagian dari sistem sosial itu sendiri. Sebagai institusi sosial yang fundamental, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga menjadi kerangka acuan dalam mengatur interaksi antarmanusia (Durkheim, 2011). Para pemuka agama, melalui interpretasi dan penyebaran ajaran-ajaran agama, berperan sebagai agen sosialisasi yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika

dalam masyarakat (Weber, 2009). Proses ini kemudian melahirkan pranata-pranata sosial yang terstruktur, di mana setiap anggota masyarakat secara sadar mematuhi dan menginternalisasi norma-norma tersebut sebagai bagian dari identitas kolektif mereka (Berger & Luckmann, 1991). Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam memelihara ketertiban dan harmoni masyarakat (Parsons, 2013).

Diakui atau tidak, peran kiai dan tokoh agama lokal dalam memberikan pemahaman di atas telah memberikan legitimasi keagamaan dan mengakomodasi pengurus masjid dan masyarakat yang terlibat dalam praktik penggalangan dana masjid di jalan raya Bangkalan. Ini misalnya, terlihat dari penuturan YH, seorang pengurus masjid sekaligus relawan penggalangan dana. Menurutnya, sebagai warga yang terlibat langsung dalam kegiatan penggalangan dana masjid ini, ia menganggapnya sebagai bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab sosial diemban bersama. Kegiatan ini bukan sekadar aktivitas mengumpulkan uang, tapi merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dalam membangun rumah Allah (Interview, 14 Oktober 2024).

Senada dengan penuturan IH yang juga merupakan panitia penggalangan dana masjid. Ia meyakini betul bahwa membantu pembangunan masjid adalah amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Seperti yang diajarkan dalam hadits, bahwa salah satu amal yang tidak akan terputus setelah seseorang meninggal adalah shadaqah jariyah, termasuk di dalamnya membangun masjid. Ketika turun ke jalan untuk menggalang dana, ia memantapkan niat untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT (Interview, 14 Oktober 2024).

Begitu pula dengan MS, yang bertugas sebagai ketua panitia penggalangan dana masjid di daerah Karpote. Ia mengatakan bahwa mengenai kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, praktik ini sejalan dengan ajaran agama tentang tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun*). Di Bangkalan sendiri, tradisi ini sudah berlangsung lama dan mendapat dukungan dari para kyai dan tokoh agama setempat. Mereka memandang ini sebagai cara yang sah untuk membantu pembangunan masjid, selama dilakukan dengan niat yang benar dan pengelolaan dana yang amanah. Selain itu, MS juga merasakan bahwa kegiatan ini dapat mempererat hubungan sosial di masyarakat. Ada rasa persaudaraan yang terjalin, meski hanya melalui interaksi singkat. Yang menarik, banyak penyumbang dari luar kota yang ikut berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berbagi kebaikan yang lebih luas (Interview, 16 Oktober 2024).

Kedua, norma sosial. Legitimasi dari para kiai dan tokoh agama lokal terkait penggalangan dana masjid di jalan raya pada gilirannya menciptakan penerimaan masyarakat terhadap praktik ini sebagai bagian dari tradisi lokal. Belum lagi dengan cirikhas semangat persaudaraan, nilai gotong royong dan rasa kebersamaan yang kuat membuat kegiatan penggalangan dana masjid ini semakin diterima secara sosial, bahkan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama dan turun temurun. Budaya yang begitu mengakar kuat ini, rasa-rasanya sulit tergantikan, kendatipun secara kelembagaan, MUI telah mengharamkan dan melarang segala bentuk penggalangan dana masjid yang dilakukan di jalan raya (NU Online, 2024). Ini sekaligus membuktikan, bahwa dalam keberagaman masyarakat yang terlibat

dalam penggalangan dana masjid di jalan raya, fatwa dari tokoh agama lokal sering lebih berpengaruh daripada fatwa lembaga keagamaan nasional.

Sebagian besar panitia penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan tampak acuh terhadap aspek keselamatan dan kemaslahatan umum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pengguna jalan. Ini tentu cukup disayangkan, mengingat, tidak sedikit dari pengguna jalan yang merasa terganggu dengan aktivitas ini karena berpotensi menimbulkan kemacetan juga khawatir membahayakan para penggalang dana dan pengguna jalan. Dalam hal ini, SF, seorang pengguna jalan yang setiap hari kerja melintasi titik-titik penggalangan dana masjid, mengajukan keberatan terhadap praktik ini. Menurutnya, Ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diseimbangkan. Pertama, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Kedua, ketertiban umum yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Ketiga, aspek legalitas dan perizinan dari pihak berwenang yang perlu dipatuhi (Interview, 17 Oktober 2024).

Menyikapi masalah ini, sebagai salah satu pengguna jalan, AW memandang perlunya pendekatan yang komprehensif dan bijaksana. Ini bisa dimulai dengan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat. Dialog ini penting untuk mencari titik temu antara pelaksanaan kewajiban agama dan kepatuhan terhadap hukum sosial (Interview, 17 Oktober 2024).

Sementara itu, pemangku jabatan setempat tidak dapat berbuat banyak. SH, salah satu perwakilan dinas sosial Kabupaten Bangkalan menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena penggalangan dana masjid di jalan ini. Di satu sisi, ia menyadari bahwa praktik ini mungkin bertentangan dengan hukum positif yang menjamin hak setiap pengguna jalan. Namun di sisi lain, pihak pemerintah daerah belum bisa memberikan yang terbaik untuk mendanai keperluan pembangunan atau renovasi masjid yang jumlahnya tidak sedikit. Meski demikian, ia tetap berharap, bahwa permasalahan ini segera mendapatkan jalan keluar, tanpa perlu mengorbankan norma-norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat (Interview, 18 Oktober 2024).

Terlepas dari semua ini, keputusan menggalang dana pembangunan atau renovasi masjid sebagaimana ditemukan di Bangkalan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan praktis, melainkan juga berjaln kelindan dengan norma agama dan sosial yang saling tumpang tindih, serta telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Interaksi antara norma agama dan sosial ini menciptakan semacam legitimasi ganda yang membuat pengurus masjid merasa bahwa metode ini tidak hanya dapat diterima, tetapi bahkan dipandang sebagai pilihan yang tepat dalam konteks masyarakat lokal. Keputusan ini juga diperkuat oleh preseden historis, di mana praktik serupa telah dilakukan secara turun-temurun dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama setempat.

Namun, yang menarik adalah bagaimana norma-norma ini juga membentuk batasan dan aturan tidak tertulis dalam pelaksanaan penggalangan dana. Misalnya, ada pemahaman umum tentang waktu yang tepat untuk melakukan penggalangan, cara berinteraksi dengan penyumbang, serta pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan dana yang terkumpul. Semua ini mencerminkan bagaimana norma agama dan sosial tidak hanya mempengaruhi keputusan untuk menggunakan

metode ini, tetapi juga cara pelaksanaannya. Yang perlu dipahami juga adalah bahwa pengaruh norma-norma ini seringkali beroperasi pada level yang sangat mendalam dan tidak selalu disadari sepenuhnya oleh masyarakat yang terlibat dalam penggalangan dana masjid. Keputusan untuk menggunakan metode ini kadang muncul sebagai pilihan yang “natural” atau “sudah sewajarnya” karena telah menjadi bagian dari praktik sosial yang diterima secara luas.

Mengurai Benang Merah

Syariah adalah media dan katalisator yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran *ilahiyah*. Ia juga dapat didefinisikan sebagai rancangan Tuhan untuk agama serta metode beramal bagi para mukmin dan para mujtahid dalam memberi fatwa. Hukum-hukum *syariah* merupakan aplikasi substansi rancangan Tuhan dan penerapan metode rahmat dalam kehidupan manusia. Implementasi tersebut dapat berupa perintah langsung dari Allah seperti hukum-hukum ibadah, sebagian muamalah dan hukuman. Kadangkala berupa *ijtihad* dan penafsiran para ulama (Hakim dkk., 2004). Kesemuanya itu berorientasi pada hakikat hukum Islam berupa *maqashid al-tasyri'* (Bustanam, 2002), yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *madharah*. Jadi inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* adalah *mashlahah* (Al-Raysuni, 2002).

Islam adalah agama yang *syamil* (menyeluruh/komprehensif) dan *kamil* (sempurna), sehingga dalam hukum-hukumnya tertuang berbagai permasalahan yang berkenaan dengan manusia dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Al-Maliki, 2003). Islam sama sekali tidak menganut paham otoritarianisme yang cenderung mengatur dengan tanpa ada pengertian dan pemahaman, dengan kata lain Islam cenderung demokrat dan berorientasi pada *rahmat li al-alamin* (Al-Zuhaili, 1991). Agama Islam adalah agama yang global dan universal (Shihab, 1994), sehingga salah satu kelebihanannya adalah mengatur hubungan yang mempunyai 2 (dua) dimensi yang senantiasa harus dipelihara oleh umatnya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (*habl minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habl minannas*) (Usman, 2001; Shihab, 1994). Hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu, kemudian disebut dengan *ibâdah*, dan hubungan manusia dengan sesamanya dinamakan *muamalah*. Agama Islam selalu menganjurkan umatnya agar supaya dalam berinteraksi dengan sesamanya senantiasa berlomba-lomba berbuat kebajikan. Di samping itu, manusia diciptakan oleh Allah sebagai *khalifah* di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-Nya agar memperoleh derajat taqwâ di sisi-Nya (Thaha, 2003).

Dengan dasar pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa manusia hidup di bumi Allah tidak lain hanyalah semata-mata menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. Sebagai konsekuensinya, mereka harus senantiasa berbuat kebajikan yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan kemungkarannya yang dapat mendatangkan kemudharatan. Dalam konteks ini banyak umat Islam yang ingin melakukan kebajikan akan tetapi salah dalam mengaplikasikan keinginan tersebut. Dengan kata lain, banyak di antara kaum Muslim yang masih belum memahami secara sempurna hakikat Islam itu sendiri sehingga ia melakukan sesuatu dengan tujuan untuk memuliakan agama, tetapi justru sebaliknya, ia telah

DOI:

p- ISSN 2528-1410 e- ISSN 2527-8045

membuat agamanya terhina. Terkait dengan problem pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan raya, ternyata dalam realitas masyarakat banyak terjadi proses “perangkulan terhadap agama” untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun budaya. Hal lain yang dapat dilihat adalah pemakaian jargon agama untuk melegitimasi kegiatan sosial, yaitu suatu proses pengagamaan dalam rangka membentuk aktivitas sosial yang pada akhirnya dijadikan sebagai tradisi yang tidak ditinjau ulang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah perilaku tersebut benar-benar mendapat legitimasi agama?

Dari beberapa keterangan di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa di tengah-tengah masyarakat terjadi kesalahpahaman dalam memandang agama sehingga muncul perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama tetapi dilakukan dengan mengatasnamakan “agama”. Maraknya penggalangan dana untuk pembangunan fasilitas sosial keagamaan dewasa ini menimbulkan pandangan yang memprihatinkan. “Proyek” penggalangan dana ini dilakukan di jalan –baik jalan nasional maupun provinsi– dengan cara membuat “marka drum dan manusia” yang sejatinya mengakibatkan kelancaran lalu lintas terganggu. Pertanyaan mendasar berkaitan dengan hal ini adalah apakah yang demikian itu dapat dibenarkan oleh Islam? Realitas ini perlu ditinjau dari berbagai sisi seperti sosiologis dan hukum Islam, sehingga apabila semua tinjauan sudah dilakukan, apakah nantinya kegiatan tersebut masih dapat dilegalkan baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam?

Problem pencarian dana di jalan raya memiliki beberapa sisi negatif yang harus dicermati, di antaranya adalah: *Pertama*, bahwa kegiatan pencarian dana di jalan raya tersebut dapat mengganggu perjalanan dan dapat menimbulkan kemudlaratan, baik bagi pengguna jalan maupun bagi pelaku-pencari amal itu sendiri. Hal ini dapat dikaji dengan mengacu pada Hadits yang menerangkan bahwa apabila ada halangan di jalan dan kita menghilangkannya, maka itu termasuk ke dalam kategori *shadaqah*. Dengan kata lain, menghilangkan sesuatu yang dapat mendatangkan penderitan bagi orang lain adalah perbuatan mulia yang diperintahkan oleh *syara'*. Sedangkan pada fenomena pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya, justru telah “menghadirkan” penderitaan bagi orang lain (Zahro, 2004).

Kedua, meminta-minta baik dalam konteks kepentingan individu maupun untuk kepentingan sosial merupakan suatu tindakan yang kurang dan tidak sejalan dengan nafas Islam, karena Islam sendiri telah menegaskan bahwa “memberi” posisinya lebih baik dari pada “menerima”. Oleh karenanya, Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan senantiasa menganjurkan kepada umat Muslim untuk mengeluarkan hartanya melalui *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah* dan sebagainya. *Ketiga*, secara sosiologis dan psikologis, perlu dipertimbangkan bahwa tidak semua pengguna jalan berasal dari kalangan umat Muslim. Ketika realitasnya demikian, maka hal yang perlu direnungkan adalah implikasi dari kegiatan tersebut, yakni terganggu atau terhinanya martabat dan citra agama Islam karena telah dinodai oleh kegiatan “pencegatan” pengguna jalan dengan argumentasi untuk kepentingan Islam. Padahal dalam *maqashid al-tasyri'*, memelihara agama adalah hal pertama yang harus dijadikan landasan dalam beragama.

Keempat, masalah yang juga signifikan untuk dikaji adalah prosentase yang diperoleh oleh para pencari amal dari hasil pencarian dana pembangunan masjid tersebut. Apakah perolehan prosentase bagi para pencari amal tersebut dapat dibenarkan atau tidak oleh hukum Islam? Persoalannya menjadi dilematis. apabila mereka dibayar, apakah pembayarannya tersebut sah? Sebaliknya, apabila mereka tidak dibayar, bagaimana dengan waktu yang telah mereka luangkan dengan berdiri di tengah jalan sepanjang hari?

Selain itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan alternatif metode penggalangan dana yang lebih terorganisir dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bisa meliputi penggunaan platform digital, pembentukan sistem donasi reguler, atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Namun, dalam prosesnya, nilai-nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat yang telah terbangun perlu tetap dijaga.

Penting juga untuk memahami bahwa dalam Islam, pelaksanaan kewajiban agama tidak boleh menimbulkan mudarat atau kerugian bagi orang lain. Prinsip 'la dharara wa la dhirara' (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi panduan penting dalam mengelola hubungan ini. Dengan demikian, upaya membangun masjid, meski penting, tidak boleh mengabaikan kepentingan dan keselamatan publik.

Dalam praktiknya, pengelolaan hubungan ini bisa diwujudkan melalui beberapa langkah konkret. Misalnya, dengan membuat sistem penggalangan dana yang lebih terstruktur, melengkapi dengan perizinan yang diperlukan, dan memastikan pelaksanaannya tidak mengganggu ketertiban umum. Juga penting untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang terkumpul. Yang tidak kalah penting adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara melaksanakan kewajiban agama dan mematuhi hukum sosial. Ini bisa membantu membangun pemahaman bahwa kedua aspek ini tidak harus bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Dengan pendekatan yang seimbang dan bijaksana ini, diharapkan kewajiban membangun masjid dapat terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan aspek ketertiban dan kemaslahatan umum. Ini juga bisa menjadi model bagaimana nilai-nilai agama dan norma sosial dapat berjalan selaras dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang modern.

4. PENUTUP

Fenomena penggalangan dana masjid di jalan Bangkalan dari sudut pandang sosiologi hukum Islam menyimpan problematika yang kompleks. Praktik ini dipandang tidak hanya dari aspek praktis, tetapi juga terkait erat dengan norma agama dan sosial yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat setempat. Norma agama memegang peran penting dalam melegitimasi praktik ini. Dukungan dari tokoh agama lokal dan kyai memberikan justifikasi moral dan sosial, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan kegiatan ini dari segi hukum Islam. Beberapa tokoh masyarakat menganggapnya sah, dengan dasar prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berlomba dalam kebaikan (fastabiq al-khairat).

Namun, terdapat tantangan terkait keselamatan dan kemaslahatan umum, terutama hak-hak pengguna jalan. Meskipun praktik ini telah mendapat legitimasi dari norma sosial dan agama, aspek keselamatan sering diabaikan. Ini menunjukkan bahwa fatwa dari tokoh agama lokal sering lebih berpengaruh daripada fatwa lembaga keagamaan nasional. Dalam konteks ini, interaksi antara norma agama dan sosial membentuk semacam legitimasi ganda, membuat praktik penggalangan dana di jalan raya dapat diterima dan bahkan dipandang tepat dalam konteks masyarakat Bangkalan. Namun, perlu ada kesadaran lebih lanjut mengenai implikasi keselamatan dan etika dalam pelaksanaan praktik ini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Muhammad Alwi. (2003). *Syariat Islam; Pergumulan Teks dan Realitas*. el-SAQ Press.
- Al-Raysuni, Ahmad. (2002). *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*. Erlangga.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1991). *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 17. Dar al-Kutub al-Mu'ashi.
- Berger, P.L. & T. Luckmann. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Bustaman, Ahmad Kamaruzzaman. (2002). *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Galang Printika.
- Durkheim, E. (2011). *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford University Press.
- Falah, Moh. Fajrul dkk. (2023). Explication of Mosque Construction Funds from Roadside Charity Donations. *Hayula*, 7 (2), 23-41.
- Hakim, Lukman dkk. (2004). *Syariah Sosial; Menuju Revolusi Kultural*. UMM Press.
- Hendropuspito, D. (1986). *Sosiologi Agama*. Kanisius.
- Holis, Mohammad. (2017). Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan. *Nuansa*, 14 (1), 24-59.
- Isnawati dkk. (2024). UQO An Environmentally Friendly and Family-Centric Mosque Fundraising System. *SOCIALE: International Journal of Social Studies*, 1 (1), 17-32.
- Kahmad, Dadang. (2000). *Sosiologi Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- NU Online. (2024). *MUI Fatwakan Haram Memungut Sumbangan di Jalan*. <https://nu.or.id/warta/mui-fatwakan-haram-memungut-sumbangan-di-jalan-z20dx>, diakses pada 15 Oktober.
- Parsons, T. (2013). *The Social System*. Routledge.

- Pemprov Jawa Timur. (2023). *Data Jumlah Masjid se Provinsi Jawa Timur Tahun 2023*. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Jumlah%20Masjid%20Mushollah%20Jatim/Jumlah%20masjid%20dan%20Mushollah.pdf>
- Pepriyana, Adiya dkk. (2024). Fenomena Sosial Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya (Studi Kasus Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 (1), 33-48.
- Rahman, A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Madura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (1), 26-45.
- Shihab, Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Thaha, Mahmud Muhammad. (2003). *Arus Balik Syari'ah*. LKiS.
- Usman, Suparman. (2001). *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gaya Media Pratama.
- Wardi, Moch. Cholid. (2012). Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ihkam*, 7 (2), 339-359.
- Weber, M. (2009). *From Max Weber: Essays in Sociology*. Routledge
- Zahro, Ahmad. (2004). *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS.

Interview

- SA, Interview, 8 Oktober 2024.
- BT, Interview, 8 Oktober 2024.
- MJ, Interview, 8 Oktober 2024.
- JA, Interview, 13 Oktober 2024.
- MD, Interview, 13 Oktober 2024.
- YH, Interview, 14 Oktober 2024.
- IH, Interview, 14 Oktober 2024.
- MS, Interview, 16 Oktober 2024.
- SF, Interview, 17 Oktober 2024.
- AW, Interview, 17 Oktober 2024.
- SH, Interview, 18 Oktober 2024.